

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian mengenai penerapan sanksi serta faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan oleh Polri dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan studi kasus Putusan Nomor 625/PID.B/2009/PN.BTM. Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari rendahnya vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa JAMES FERDINAN ZEKE. Yang mana didalam pasal 44 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diamanatkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tetapi pada prakteknya ada kesenjangan sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa yang mana hakim hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara paling lama 10 bulan.
2. Faktor Penghambat Penyidikan pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah *pertama*, korban menutup informasi yang detail karena dianggap suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang

tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. *Kedua*,

Delik aduan dapat dicabut oleh korban karena telah mendapat tekanan dan pandangan-pandangan negatif baik dari keluarga besar korban ataupun keluarga pelaku, karena ada beberapa tindak pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang lebih tepat bila termasuk dalam delik biasa demi perlindungan Hak Asasi Manusia dan tegaknya keadilan Bagi korban. Dan *ketiga*, Pelaku dan Korban

Sulit dipersatukan Untuk diminta keterangan karena tidak ingin dipersatukan atau diketemukan kembali dengan pelaku dikarenakan korban masih stress, depresi, ketakutan, trauma sehingga takut bertemu

dengan pelaku. Hal ini menghambat penyidikan bagi pihak kepolisian.

B. Keterbatasan

Keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah ketidak terbukaan pihak Polresta Bareleng, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan data-data terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Batam.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut;

1. Perlu kajian ulang terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Perlunya pemberian sanksi yang lebih tegas dalam hal batas minimal penjatuhan sanksi pidana baik penjara maupun denda untuk adanya jaminan kepastian hukum.
3. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), karena diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berani melapor terhadap tindak kekerasan rumah tangga yang terjadi.